



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Aprilia Rahmasari binti A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal di Jalan Pacarkembang 5/31-I RT. 008 RW. 007 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ta'mirotul Biroroh, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Jemur Wonosari 21 C Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 167/kuasa/1/2025 tanggal 06 Januari 2025;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2025 dengan Nomor 3820/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Pewaris;
2. Bahwa Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
3. Bahwa Pewaris / Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri A. Asrori

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Asrori alias Anton Asrori bin Soebandi dengan Dartini binti Maridjo yang menikah pada tanggal 05-10-1983 di KUA Kec. Kampak Kab. Trenggalek sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/7/X/1983, dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

- Aprilia Rahmasari binti A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori;
- Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori;

4. Bahwa selama hidup, Pewaris / Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori pernah menikah dengan Ayu Risqi Mustika binti Moch. Imam Mustadjab pada tanggal 11-04-2015 di KUA Kec. Bubutan Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0155/021/IV/2015, dan kemudian keduanya telah bercerai pada tanggal 04-10-2019 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 4199/AC/2019/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, dan dari pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai keturunan;

5. Bahwa kemudian, pada tanggal 15-12-2024, Pewaris / Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori meninggal dunia, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu yakni Bapak A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori meninggal dunia pada tanggal 31-08-2020 dan Ibu Dartini juga telah meninggal dunia pada tanggal 10-03-2022;

6. Bahwa dengan demikian, ahli waris dari Pewaris / Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori yang meninggal dunia pada tanggal 15-12-2024 adalah :

- Aprilia Rahmasari binti A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori, sebagai saudara kandung;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa:

- Tabungan di Bank Mandiri;
- Tabungan di Bank BCA;
- Tabungan di Bank BRI;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang di Bank BRI;
- BPJS Ketenagakerjaan;
- dan lain lain;

8. Bahwa saat ini, Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mengambil uang di bank, kelengkapan administrasi hutang, BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk kepentingan yang lainnya;

9. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris / Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori yang meninggal dunia pada tanggal 15-12-2024 adalah:

- Aprilia Rahmasari binti A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori, sebagai saudara kandung;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aprilia Rahmasari, S.FAM.Apt., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aprilia Rahmasari, S.FAM.Apt., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Aprilia Rahmasari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Syamsu Rizza Muttaqin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4199/AC/2019/PA.Sby atas nama Ayu Risqi Mustika dengan Syamsu Rizza Muttaqin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama A. Asrori dengan Dartini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syamsu Rizza Muttaqin, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asrori, Drs, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dartini, Dra, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aprilia Rahmasari yang menyatakan Syamsu Rizza Muttaqin telah menikah dengan Ayu Risqi Mustika tanggal 11 April 2015, lalu keduanya bercerai pada tanggal 04 Oktober 2019, namun tidak dikaruniai keturunan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aprilia Rahmasari yang menyatakan Asrori telah menikah dengan Dartini tanggal 05 Oktober 1983, dan telah dikaruniai dua orang anak, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aprilia Rahmasari yang menyatakan nama A. Asrori dengan nama Asrori dengan nama Anton Asrori merupakan nama satu orang yang sama, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Raden Teguh Wijaya bin Indro, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pacarkembang 5/29 Blk. RT. 008 RW. 003 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori;
- Bahwa, Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2024, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ayu Risqi Mustika binti Moch. Imam Mustadjab, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, antara Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori dengan Ayu Risqi Mustika binti Moch. Imam Mustadjab telah bercerai sekitar tahun 2019;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori yang bernama A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Dartini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, setahu saksi, almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori mempunyai seorang saudara kandung bernama Aprilia Rahmasari;
 - Bahwa, setahu saksi, Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori dan Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori;
2. Nama Sukinem Sukmawati binti Setro, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pacarkembang 5/29-A RT. 008 RW. 007 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori;
 - Bahwa, Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2024, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ayu Risqi Mustika binti Moch. Imam Mustadjab, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi, antara Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori dengan Ayu Risqi Mustika binti Moch. Imam Mustadjab telah bercerai sekitar tahun 2019;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby



- Bahwa, setahu saksi, almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori yang bernama A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Dartini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori mempunyai seorang saudara kandung bernama Aprilia Rahmasari;
- Bahwa, setahu saksi, Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 167/kuasa/1/2025 tanggal 06 Januari 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Aprilia Rahmasari binti A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori (saudara kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori yang meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain saudara kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori telah bercerai dari isterinya dan tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P12, yang telah ditunjukkan aslinya dan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2024, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ayu Risqi Mustika binti Moch. Imam Mustadjab, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori dengan Ayu Risqi Mustika binti Moch. Imam Mustadjab telah bercerai sekitar tahun 2019;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori yang bernama A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya bernama Dartini juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori mempunyai seorang saudara kandung bernama Aprilia Rahmasari;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Syamsu Rizza Muttaqin bin A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2024 adalah : Aprilia Rahmasari binti A. Asrori alias Asrori alias Anton Asrori, sebagai saudara kandung perempuan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. s. H. Ah.

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby



ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya Penggandaan Permohonan	Rp.	50.000,-
6.	Biaya PNB	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 124/Pdt.P/2025/PA.Sby